



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 48 TAHUN 1985  
TENTANG  
PENGESAHAN LOAN AGREEMENT NUCLEUS ESTATE AND  
SMALLHOLDER SUGAR PROJECT BETWEEN THE SAUDI FUND FOR DEVELOPMENT  
AND THE REPUBLIC OF INDONESIA**

**Presiden Republik Indonesia,**

- Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 18 Maret 1985 Delegasi Pemerintah Republik Indonesia, telah menandatangani Loan Agreement Nucleus Estate and Smallholder Sugar Project between the Saudi Fund for Development and the Republic of Indonesia sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Saudi Fund for Development (SFD);
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/ 1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan Loan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN LOAN AGREEMENT NUCLEUS ESTATE AND SMALLHOLDER SUGAR PROJECT BETWEEN THE SAUDI FUND FOR DEVELOPMENT AND THE REPUBLIC OF INDONESIA.**

**Pasal 1**

Mengesahkan Loan Agreement Nucleus Estate and Smallholder Sugar Project between the Saudi Fund for Development and the Republic of Indonesia, yang telah ditandatangani di Jakarta, pada tanggal 18 Maret 1985, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Saudi Fund for Development, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

**Pasal 2**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Mei 1985  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Mei 1985  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SUDHARMO, S.H.